



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 821.29/Kep.110-BKD/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI MUDA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
ATAS NAMA LALA ISUM, S.Pd., M.Pd

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan berdasarkan keputusan mutasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-4660 Tahun 2021, Pegawai Negeri Sipil atas nama Lala Isum, S.Pd., M.Pd. dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Guru Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Lala Isum, S.Pd., M.Pd.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antarKabupaten/Kota antarProvinsi dan antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-4660 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 865/KPG.07/Sekre tanggal 11 Januari 2021 hal Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Guru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : Lala Isum, S.Pd., M.Pd.
 - b. NIP : 19850328 200902 2 010
 - c. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
 - d. Unit Kerja : SMN Negeri 2 Kota Depok Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 255,668 (dua ratus lima puluh lima koma enam enam delapan).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2022



a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.
Pembina Utama
NIP. 19630826 199001 1 001